

INTEGRASI KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DALAM SISTEM SPERADILAN DI INDONESIA

Muhamad Rajab Fadli, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

email: rajabfadli95@gmail.com

Galang Asmara, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

email: galang_alkawoii@yahoo.com

Zunnuraeni, Fakultas Hukum Universitas Mataram,

email: zunnuraenifh@unram.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p19>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kewenangan *Judicial Review* dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan *Judicial Review* di Indonesia terjadi permasalahan baik secara konseptual maupun secara praktik, sehingga layak untuk di rekonsepsikan kembali konsep pengaturan *Judicial Review* di Indonesia, yakni dengan mengintegrasikan kewenangan *Judicial Review* mejadi satu atap ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Integrasi, Kewenangan, Judicial Review, Peradilan Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to examine the authority of Judicial Review within the judicial system in Indonesia. This study is a normative legal research, utilizing several approaches: the Statute Approach, the Conceptual Approach, the Historical Approach, and the Comparative Approach. Based on the results of the research, it was found that the implementation of Judicial Review in Indonesia encounters problems both conceptually and practically. Therefore, it is appropriate to reconceptualize the regulation of Judicial Review in Indonesia by integrating the authority of Judicial Review under one roof, namely to the Constitutional Court.

Keywords: Integration, Authority, Judicial Review, Indonesian Judiciary.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda reformasi di bidang hukum yang berkembang adalah desakan untuk terwujudnya supremasi sistem hukum di dalam bingkai konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan.¹ Langkah pembaharuan dan penataan kembali institusi hukum untuk memberi pijakan bagi proses terciptanya sistem baru yang demokratis merupakan sesuatu yang kerap dilakukan di setiap negara yang tengah mengalami transisi dari negara otoriter menuju sistem yang demokratis. Bahkan bila perlu bukan

¹ Hasbi Ardhan, et.al, "Supremasi Hukum Dalam Perspektif Filosofi, Sosial, Politik Untuk Indonesia Adil Makmur", Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. 2 No. 2 (2023): 60-68.

hanya sekedar merevisi konstitusi, tetapi juga menciptakan konstitusi yang sama sekali baru sebagai langkah awal proses reformasi menuju masyarakat demokratis.²

Di Indonesia, langkah pembaharuan dan rekonstruksi sistem hukum dilakukan secara bersamaan dan sifatnya inkremental, baik itu menyangkut konstitusi, sistem hukum dan hirarki Perundang-Undangan, termasuk dalam kaitan ini adalah upaya untuk mengkaji ulang seluruh doktrin atau teori hukum yang menjadi acuan konstruksi sistem hukum di Indonesia yang hampir sebagian besar merupakan adopsi dan adaptasi sistem hukum dari luar (Hukum Barat Dan Hukum Islam), dimana latar belakang sejarah, struktur sosial serta landasan filosofisnya berbeda dengan yang dianut bangsa Indonesia sehingga desakan untuk menkonstruksi sistem hukum terus bergulir baik dari akademisi, praktisi, hingga politisi terus menyuarakan perubahan (amandemen) terhadap Batang Tubuh UUD NRI 1945 selanjutnya disebut UUD.³

Perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terjadi ketika amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada dua lembaga yang sangat penting, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan yang signifikan ini tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik dan perkembangan sistem ketatanegaraan yang terjadi pada masa itu, yang dipicu oleh tuntutan reformasi besar-besaran di berbagai bidang kehidupan nasional.⁴

Reformasi yang berlangsung tersebut mengamanatkan perlunya perubahan mendasar dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan tatanan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel melalui revisi dan penyesuaian konstitusi negara. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 ini tidak hanya merupakan respons terhadap kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih kuat, tetapi juga sebagai langkah untuk memperbaiki tatanan ketatanegaraan dengan memberikan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi peran yang lebih signifikan dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak-hak warga negara, serta memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi yang telah diperbarui sesuai dengan semangat reformasi.

Pengujian peraturan Perundang-Undangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia. Pengujian peraturan Perundang-Undangan ini merupakan suatu alat kontrol masyarakat terhadap hukum (peraturan Perundang-Undangan) yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga konsistensi Peraturan Perundang-Undangan terutama terhadap prinsip-prinsip dasar kehidupan

² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, (UII Press, Yogyakarta, 2005), hlm. 1

³ *Ibid.*

⁴ Zulqadri Anand, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No. 3, (2013): 269-279.

bernegara yang sudah dijamin dalam UUD. Selain itu, konsistensi pengaturan antara peraturan Perundang-Undangan juga perlu dikontrol melalui mekanisme ini.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka urgensi integrasi kewenangan *judicial review* dalam sistem peradilan di Indonesia perlu dikaji lebih mendalam, mengingat pentingnya peran lembaga peradilan dalam mengawasi kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan konstitusi. Saat ini, kewenangan *judicial review* di Indonesia terpisah antara Mahkamah Agung (yang menangani *judicial review* peraturan di bawah undang-undang) dan Mahkamah Konstitusi (yang menangani *review* atas undang-undang terhadap UUD NRI 1945). Pemisahan ini telah menimbulkan berbagai perdebatan terkait efisiensi dan efektivitas pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, serta munculnya potensi tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

Pada konteks reformasi hukum dan ketatanegaraan, terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi model ideal kewenangan *judicial review* yang dapat mengintegrasikan peran kedua lembaga tersebut, sehingga dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih kohesif, efektif, dan responsif terhadap dinamika hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa penting integrasi kewenangan *judicial review* dan merumuskan model ideal yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini menjadi penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk memperkuat prinsip *rule of law* dan konstitusionalisme di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi integrasi kewenangan *judicial review*? dan bagaimana model ideal kewenangan *judicial review* dalam sistem peradilan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis urgensi integrasi kewenangan *judicial review* dan model ideal kewenangan *judicial review* dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji literatur-literatur termasuk didalamnya asas-asas hukum, norma hukum, teori hukum, pendapat para ahli dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori, pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dan beranjak dari Perundang-Undangan dan doktrin-

⁵ M. Nur Sholikin, "Perbaikan Prosedur Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum dan Peradilan*", PSHK, Vol. 3 No. 2, (2014): 141-156.

doktrin dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Dimana pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut yang akan menjadi sandaran penyusun untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yaitu pendekatan inidilakukan dalam kerangka untuk memahami sejarah peraturan hukum tentang *Judicial Review* dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum *Judicial Review* tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan dalam pengaturan mengenai kewenangan *Judicial Review* di negara tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Integrasi Kewenangan *Judicial Review*

Salah satu syarat tegaknya negara hukum itu adalah keberadaan *Judicial Review* di dalam suatu negara sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai nafas utama dalam negara hukum maka peraturan perundang-undangan hanya layak diuji oleh suatu lembaga yustisi yang dalam perkataan lain suatu produk hukum hanya absah apabila diuji melalui institusi hukum yang bernama pengadilan. ⁶Hal ini selaras dengan teori pemencaran dan pemisahan kekuasaan yang berujung pada mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).⁷

Dari aspek filosofis sesungguhnya urgensi pengujian materi peraturan undang-undangan, berkaitan dengan kesesuaian dan hirarki antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Seperti dinyatakan oleh Hans Kelsen: *the science of law is hirarchy of normative relations, not a squence of causes and effect*. Jika norma undang-undang tersebut bertentangan dengan norma yang lebih tinggi maka undang-undang tersebut dianggap tidak memiliki nilai filosofis yang setara. Itulah sebabnya perlu dilakukan koherensi, korespondensi dan harmonisasi antar norma yang lebih rendah dengan norma yang tertinggi. Semakin tinggi norma yang dijadikan acuan dalam pengujian undang-undang semakin bernilai filosofis dan abstrak. Acuan dasar nilai filosofis ini terkait dengan nilai-nilai dasar yang disepakati sebagai panduan utama jalannya semua norma-norma peraturan di bawahnya. Gagasan uji materi ini sepadan dengan pemikiran Hans Kelsen tentang hirarki norma yang kemudian dikenal dengan *stufenbau theory*. Dimana sebuah norma yang lebih rendah

⁶ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, (2012): 141-152.

⁷ Gatot Dwi Hendro Wibowo, *et.all*, “Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Pembatalan Kewenangan Menteri Dan Gubernur Di Daerah Berkaitan Dengan Executive Review Pada Putusan No. 137/Puu-Xiii/2015 Dan No. 56/Puu-Xiv/2016”, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 22, No. 2, (2020): 80-104.

tingkatannya jika dapat kian koherensi secara filosofis dengan norma tertinggi dapat dianggap semakin *stufen*, begitu pula sebaliknya.⁸

Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan di bawah UU terhadap UU, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar. Terkait dengan adanya “dua kamar” dalam pengujian perundang-undangan, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa adanya pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat menimbulkan perbedaan putusan dan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁹

Pembedaan fungsi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai *court of law* dan *court of justice* sejatinya tidak bisa dibedakan secara keseluruhan antara *court of law* dan *court of justice*. Hal ini dikarenakan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi selain memiliki fungsi sebagai *court of law* juga memiliki fungsi sebagai *court of justice* di antaranya yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan Mahkamah Agung, selain fungsinya sebagai *court of justice* juga memiliki fungsi *court of law* yaitu untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dalam hal ini, pembedaan antara *court of law* dan *court of justice* tidak dapat dibenarkan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembedaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi lebih berfungsi sebagai *court of law* daripada sebagai *court of justice*. Sedangkan sebaliknya, Mahkamah Agung lebih berfungsi sebagai *court of justice* daripada fungsinya sebagai *court of law*.¹⁰

Sebagai sebuah sistem peraturan perundang-undangan, kesatuan tata hukum seharusnya tidak ada pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya. Namun dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa pertentangan antar norma hukum sering terjadi. Menurut Kelsen, tidak ada jaminan absolut bahwa norma yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena organ hukum yang berwenang membuat norma hukum menciptakan norma-norma yang saling bertentangan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya. Karena itu sangat terbuka bagi kemungkinan ketidaksamaan, dalam hal ini Kelsen menyebutnya dengan *terjadinya konflik antar norma hukum dari berbagai tingkatan*.¹¹

Sementara itu Jimly Assiddiqie mengungkapkan, bahwa pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (*judial review*) atas peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ideal, karena dapat

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar Dasar dan Pembentukannya, (Kanisius, Yogyakarta, 2006), hlm.8.

⁹ Nafiatul Munawaroh and Mayam Nur Hidayati, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia,” *Jurnal IUS QUIA ISTUM* 22, No. 2 (2015): 250-264.

¹⁰ Dicky Eko Prasetyo & Adam Ilyas, “Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi”, *NEGARA HUKUM*, Vol. 13, No. 2, (2022): 247-265.

¹¹ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (UII Press, Yogyakarta, 2017), hlm. 103.

menimbulkan perbedaan atas putusan saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan MA. Ke depan, memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan MK.

Adanya fakta hukum yang ada, hal ini membuktikan bahwa desain ketatanegaraan modern Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah membedakan dua sistem peradilan yang terpisah dan memiliki kewenangan yang dibedakan secara tegas dalam konstitusi, maka ini menunjukkan sistem peradilan Indonesia menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*).¹² Sistem peradilan bifurkasi ini seharusnya menempatkan otoritas yudisial yang benar-benar berbeda satu dengan yang lainnya. Namun dalam prakteknya, (*das sein*) keduanya tidak benar-benar berbeda (*semu/ psuedo*), dimana Mahkamah Agung merupakan pengadilan keadilan suatu tempat dimana setiap orang dapat memperoleh keadilan secara umum (*court of justice*). Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan yang bersifat konstitusional dan ketatanegaraan (*court of law*) dimana setiap orang atau badan hukum dapat mempersoalkan peraturan perundangan yang melanggar hak-hak mereka dan bertentangan dan prinsip-prinsip konstitusi. Namun demikian kedua lembaga yudisial ini masih memiliki otoritas yang sama, yakni melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan. Hanya saja Mahkamah Agung menguji peraturan perundangan di bawah UU terhadap UU, sedangkan Mahkamah Konstitusi UU terhadap UUD 1945.¹³

Dalam prakteknya sistem peradilan bifurkasi yang semu ini, tidak efektif dari aspek waktu melakukan uji materi bagi pencari keadilan (*justiabelen*) untuk mencari keadilan hukum, karena harus berpindah tempat Mahkamah Agung dan MK. Dari aspek teknis yudisial sistem peradilan bifurkasi semu ini, Mahkamah Agung adalah institusi peradilan yang sangat dirugikan karena Mahkamah Agung dituntut menuntaskan kasus-kasus hukum di tingkat kasasi yang penumpukan perkaranya kian bertambah setiap tahunnya. Lihatlah faktanya, Beban penanganan perkara Mahkamah Agung periode Januari-Juli 2023 Mahkamah Agung telah mendaftarkan sebanyak 16.944 perkara, Jumlah tersebut terbaca sangat besar, karena ada sekitar 2421 perkara yang masuk ke Mahkamah Agung setiap bulannya pada periode tersebut. Dari sisi kinerja memutus, selama periode Januari-Juli 2023, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 11.478 perkara. Dari sisi kuantitas, jumlah tersebut berkurang 17,72% jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah diputus pada periode yang sama pada tahun 2022 yang berjumlah 13.950. Penurunan jumlah ini, kata Panitera MA, sebagai konsekuensi logis dari berkurang jumlah perkara masuk. Dilihat dari sisi rasio perkara putus dan masuk, jumlahnya berkurang 6,87%. Rasio memutus perkara tahun 2023 sebesar 67,74% sedangkan tahun 2022 sebesar 74,61%. Menurut Panitera MA, berkurangnya rasio produktivitas memutus ini dampak langsung dari berkurangnya jumlah hakim agung pada dua periode tersebut. Saat ini jumlah hakim agung sebanyak 46 orang, sedangkan pada tahun sebelumnya berjumlah 48.¹⁴ Namun

¹²Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", Al-Qānūn, Vol. 13, No. 2, (2010): 485-509.

¹³ Abu Nawas, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", Iblam Law Review Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol 1 No 2, (2021): 157-168.

¹⁴ Kepaniteraan Mahkamah Agung, *Kinerja Penanganan Perkara Periode Januari Sampai Juli 2023*, diakses pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kinerja-penanganan-perkara/2236-periode-januari-juli-2023-ma-telah-mendaftarkan-16-944-permohonan-upaya-hukum-kasasi-pk>, Kamis 14 Desember 2023.

Mahkamah Agung juga masih harus dituntut untuk dapat menerima permohonan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pilihan politik hukum (*legal policy*) peradilan bifurkasi semu tentu akan membuat tugas Mahkamah Agung kian bertambah berat.

3.2 Model Ideal Kewenangan Judicial Review Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Belajar dari pengalaman terkait dengan lahirnya persoalan hukum terkait dengan konsep pengaturan serta kewenangan lembaga yang berwenang melaksanakan *Judicial Review* yang diserahkan kepada dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman serta adanya potensi permasalahan yang dikhawatirkan akan muncul dikemudian hari, maka patut kiranya untuk mengkaji ulang konsep pengaturan kewenangan *Judicial Review* yang lebih ideal bagi bangsa Indonesia. Pengalaman pahit pada kasus *Judicial Review* Undang-Undang pemilihan DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2009 haruslah dijadikan pelajaran berharga guna menggali berbagai konsep dan bentuk kewenangan *Judicial Review* yang lebih relevan dengan kebutuhan dan keadaan bangsa Indonesia dan mampu mewujudkan tugas mulia lembaga peradilan yakni memberikan keadilan konstitusional bagi warga negara. Setidaknya dengan kondisi yang saat ini, dapat dikatakan bahwa konsep pengaturan dan konsep kewenangan *Judicial Review* yang dijalankan saat ini belum memenuhi kriteria kewenangan yang mencerminkan sinkronisasi.

Guna mengungkap lebih jauh ketidak sinkronan model kewenangan *Judicial Review* yang dijalankan di Indonesia, kiranya perlu dipahami sejarah awal konsep dan model kewenangan *Judicial Review* yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan MK. Dengan demikian, maka nantinya akan dapat digali solusi yang lebih efektif dan relevan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi kewenangan *Judicial Review* di Indonesia. Di samping itu, berbagai kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan *Judicial Review* selama ini harus dijadikan pertimbangan guna melakukan evaluasi dan menggali konsep kewenangan *Judicial Review* yang lebih relevan.

Pada awalnya, terdapat tiga alternatif¹⁵ yang digagas untuk memegang kewenangan *Judicial Review*, khususnya terkait dengan *Judicial Review* atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gagasan pertama memberikan kewenangan kepada MPR untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun kemudian gagasan ini dikesampingkan. Pengesampingan gagasan ini tentu dapat dipahami latar belakang pemikirannya, setidaknya ada beberapa alasan untuk melakukan penolakan terhadap gagasan ini;

- a) Posisi MPR yang bukan lagi merupakan lembaga tertinggi adalah salah satu faktor yang dapat dijadikan dasar pertimbangan guna melakukan penolakan terhadap gagasan yang dimaksud. MPR hanyalah lembaga tinggi yang setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti presiden, DPR, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung oleh sebab itu, maka menjadi tidak relevan bila kemudian MPR diberi kewenangan untuk itu.

¹⁵ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Sekretariat Jendral MK, Jakarta, 2010), hlm.110.

- b) Keanggotaan MPR yang merupakan representasi dari partai politik akan sarat dengan kepentingan politik. Dengan demikian, maka independensi dan kualitas serta kadar keadilan dalam setiap keputusan yang akan diambil sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan politik. Sehingga akan sulit untuk mengharapkan tercapainya keadilan dalam setiap keputusannya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa nuansa politik akan lebih mendominasi setiap keputusan yang diambil di MPR.

Gagasan kedua adalah memberikan kewenangan *Judicial Review* atas seluruh peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke MA. Namun kemudian gagasan ini juga mengalami nasib yang sama dengan gagasan sebelumnya. Adapun dasar utama penolakan gagasan ini adalah karena Mahkamah Agung dipandang sudah terbebani dengan tugas dan kewenangan yang terlalu banyak.¹⁶

Pada model pengaturan kewenangan yudisial saat ini, Mahkamah Agung menangani konflik antar orang atau lembaga sebagai peradilan konvensional sekaligus menangani konflik antar peraturan (pengujian yudisial), sementara Mahkamah Konstitusi menangani konflik antar peraturan sebagai peradilan ketatanegaraan sekaligus menangani antar orang atau lembaga dalam hal-hal tertentu. Oleh sebab itu maka konflik antar peraturan perundang-undangan yang membutuhkan pengujian yudisial semestinya secara keseluruhan diletakkan dibawah kewenangan MK. Artinya bahwa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seyogyanya ditempatkan pada ranah kewenangan MK. Hal ini perlu dilakukan di samping menegaskan posisi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan juga dalam rangka menutup peluang lahirnya konflik putusan yang justru berpotensi merusak pilar-pilar hukum itu sendiri.

Beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan guna menyerahkan kewenangan *Judicial Review* secara keseluruhan terhadap Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a) Dari sudut pandang progres perkara di MK.

Sepanjang sejarah perjalanan karir Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menunjukkan bahwa upaya mewujudkan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman telah dilakukan semaksimal mungkin.

- b) Dari sudut pandang progres perkara di MA

Bahwa dalam proses berperkara khususnya dalam menangani perkara *Judicial Review* di Mahkamah Agung masih terbentur dengan sejumlah permasalahan dan kelemahan. Sampai saat ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil hanya dibatasi pada pengujian materiil atas peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang. Padahal

¹⁶ *Ibid.*

berdasarkan pengalaman bahwa kewenangan *Judicial Review* yang dijalankan oleh Mahkamah Agung selama ini bukan lagi hanya terbatas pada hak uji materil semata, melainkan juga menjalankan kewenangan hak uji formil.

Dalam rangka mengefektifkan kewenangan *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi bisa saja menerapkan sistem persidangan lewat jalur teleconference, sehingga pihak-pihak yang mengajukan *Judicial Review*, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah (Perda) yang tersebar diseluruh daerah tidak lain terkendala dengan masalah keberadaan Mahkamah Konstitusi yang hanya berkedudukan di Jakarta. Penerapan persidangan lewat *teleconference* juga bisa diterapkan dalam rangka pemeriksaan berbagai alat bukti, termasuk dalam rangka mendengarkan keterangan saksi.

Dengan demikian, maka luasnya wilayah teritorial Indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke tidak menjadi penghalang dalam rangka mencari keadilan hukum di Mahkamah Konstitusi yang hanya berkedudukan di ibukota negara. Hal yang sama juga bisa diterapkan dalam rangka proses pengambilan putusan sidang, sebagaimana yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi selama ini bahwa pengambilan putusan bisa diunduh di situs MK. Maka konsep yang demikian perlu dikembangkan karena sangat membantu bagi para pihak yang berurusan dengan MK.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan : *Pertama*, integrasi kewenangan *Judicial Review* dalam sistem peradilan di Indonesia menjadi sangat penting dikarenakan kewenangan *Judicial Review* yang ada pada dua lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki banyak kekurangan baik lihat dari konsep kelembagaan, proses penanganan perkara, keterbukaan akses peradilan, dan tidak terjadi sinkronisasi putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. *Kedua*, model ideal pengaturan kewenangan *Judicial Review* dalam sistem peradilan di Indonesia yakni mengintegrasikan seluruh kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi baik *Judicial Review* undang-undang terhadap undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, (UII Press, Yogyakarta, 2005).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius, Yogyakarta, 2006).
- King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (UII Press, Yogyakarta, 2017).

Jurnal

- Abu Nawas, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman", *Iblam Law Review Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam* 1 No 2, (2021): 157-168.
- Dicky Eko Prasetyo & Adam Ilyas, "Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi", *NEGARA HUKUM* 13, No. 2, (2022): 247-265.
- Gatot Dwi Hendro Wibowo, *et.all*, "Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Pembatalan Kewenangan Menteri Dan Gubernur Di Daerah Berkaitan Dengan Executive Review Pada Putusan No. 137/Puu-Xiii/2015 Dan No. 56/Puu-Xiv/2016", *Dinamika Sosial Budaya* 22, No. 2, (2020): 80-104.
- Hasbi Ardhan, *et.al*, "Supremasi Hukum Dalam Perspektif Filosofi, Sosial, Politik Untuk Indonesia Adil Makmur", *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2 No. 2 (2023): 60-68.
- M. Nur Sholikin, "Perbaikan Prosedur Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum dan Peradilan*", *PSHK* 3 No. 2, (2014): 141-156.
- Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Al-Qānūn* 13, No. 2, (2010): 485-509.
- Nafiatul Munawaroh and Mayam Nur Hidayati, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal IUS QUIA ISTUM* 22, No. 2 (2015): 250-264.
- Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5 No. 2, (2012): 141-152.
- Zulqadri Anand, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7 No. 3, (2013): 269-279.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Makalah

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Sekretariat Jendral MK, Jakarta, 2010).

Website

Kepaniteraan Mahkamah Agung, *Kinerja Penanganan Perkara Periode Januari Sampai Juli 2023*, diakses pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kinerja-penanganan-perkara/2236-periode-januari-juli-2023-ma-telah-meregistrasi-16-944-permohonan-upaya-hukum-kasasi-pk>,